



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 1739-1747

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah: Kajian Normatif, Prosedural, dan Hak Asasi Manusia

Natasya Windi Aqilla, Chyka Olyvia Saragih, Muhammad Rifky, M Fariz Zaky, Muhammad Ghatan Riza Harahap, Marchello Benedictus Pinem
Universitas Negeri Medan

natasyawnd.3253240012@mhs.unimed.ac.id, chyka.3252240003@mhs.unimed.ac.id, rifky.3253240010@mhs.unimed.ac.id,
farizzaky.3253540002@mhs.unimed.ac.id, mghatanriza.3253240018@mhs.unimed.ac.id,
marchello.3253240008@mhs.unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana Islam atau Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, Indonesia, dengan menitikberatkan pada aspek normatif, prosedural, dan maqashid al-syariah. Fokus kajian diarahkan pada pelaksanaan hukuman cambuk sebanyak 140 kali di Banda Aceh pada Januari 2026 sebagai contoh aktual penerapan sanksi jinayat dalam praktik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan melalui telaah terhadap peraturan perundang-undangan, literatur fikih klasik, dokumen hukum nasional, serta prinsip hak asasi manusia internasional. Penelitian ini bertujuan menilai apakah standar pembuktian dalam praktik Qanun Jinayat telah memenuhi syarat ketat sebagaimana dikenal dalam fikih Islam klasik, sekaligus mengevaluasi kesesuaiannya dengan lima tujuan utama hukum Islam atau al-kulliyat al-khams. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan substantif antara standar pembuktian fikih klasik dan praktik peradilan Aceh kontemporer. Selain itu, belum adanya mekanisme rehabilitasi yang terstruktur menunjukkan lemahnya orientasi pembedaan terhadap tujuan perbaikan atau islah. Penelitian ini juga menemukan ketegangan normatif antara kewenangan syariat daerah berdasarkan UU Pemerintahan Aceh, sistem hukum nasional Indonesia, dan standar perlindungan HAM. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan kerangka Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid (RPSM). Kerangka ini meliputi revisi Qanun Jinayat dengan memasukkan prinsip maqashid sebagai pertimbangan peradilan yang mengikat, penguatan kapasitas kelembagaan peradilan, integrasi program rehabilitasi dalam pembedaan, serta profesionalisasi korps penegak Wilayahul Hisbah. Dengan demikian, penegakan syariat di Aceh diharapkan lebih selaras dengan nilai keadilan, kemaslahatan, perlindungan martabat manusia, dan tujuan utama hukum Islam.

Kata kunci: Hukum Syariat Islam, Hukuman Cambuk, Aceh, Maqashid Al-Syariah, Qanun Jinayat, Hak Asasi Manusia, Rehabilitasi, Indonesia

1. Latar Belakang

Di Indonesia, Aceh menjadi provinsi dengan satu-satunya konstitusional yang berwenang menerapkan hukum pidana Islam melalui instrumen Qanun. Kewenangan istimewa ini lahir dari perpaduan antara sejarah panjang gerakan separatis bersenjata, identitas keislaman yang mengakar kuat, dan konsesi politik yang dicapai pada tahun 2005 melalui Perjanjian Helsinki. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh kemudian mengukuhkan kewenangan tersebut secara yuridis dan membuka ruang bagi pembentukan Qanun Jinayat sebagai instrumen hukum pidana Islam yang operasional.

Pada tanggal 29 Januari 2026, perhatian publik nasional dan internasional kembali tertuju ke Banda Aceh ketika aparat Wilayahul Hisbah (WH) menghukum cambuk sepasang individu sebanyak 140 kali di halaman masjid raya kota tersebut. Angka 140 merupakan akumulasi dari dua pelanggaran yang digabungkan dalam satu putusan Mahkamah Syar'iyah: 100 kali cambuk atas jarimah zina (hubungan seksual di luar pernikahan) dan 40 kali cambuk atas jarimah khamar (konsumsi minuman beralkohol). Eksekusi berlangsung di hadapan ratusan warga yang berkumpul menyaksikannya secara langsung maupun melalui platform media sosial.

Implementasi Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah: Kajian Normatif, Prosedural, dan Hak Asasi Manusia

Peristiwa ini memantik respons yang tajam dan terpolarisasi. Di tingkat internasional, berbagai organisasi hak asasi manusia mengecam hukuman tersebut sebagai wujud perlakuan yang bersifat kejam serta mengabaikan nilai kemanusiaan dan menjadi tak manusiawi, yang secara eksplisit dilarang oleh Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia. Di dalam negeri, pemerintah dan ulama Aceh mempertahankan legitimasi hukuman itu sebagai implementasi sah syariat yang diamanatkan undang-undang dan mencerminkan aspirasi masyarakat Aceh.

Ketegangan ini bukan sekadar perdebatan tentang kompatibilitas hukum Islam dan hak asasi manusia universal, melainkan juga mengangkat persoalan-persoalan yang lebih teknis dan mendasar: apakah standar pembuktian yang diterapkan di Aceh telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fikih Islam klasik itu sendiri? Apakah Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*)? Dan bagaimana mengelola konflik normatif yang terjadi antara sistem hukum daerah, nasional, dan internasional secara adil dan komprehensif?

Dalam konteks hukum Islam normatif, persoalan pertama yang perlu ditempatkan secara hati-hati adalah kedudukan jarimah zina dan khamar dalam konstruksi fikih klasik. Zina pada umumnya dikategorikan sebagai jarimah hudud, yakni pelanggaran yang sanksinya dipandang telah ditentukan secara tegas oleh nash. Karena sifatnya yang berat dan berdampak langsung pada kehormatan manusia, pembuktiannya tidak dapat dilakukan secara longgar. Literatur fikih klasik menempatkan standar pembuktian zina pada derajat yang sangat ketat, terutama melalui pengakuan yang sah, sukarela, berulang, atau kesaksian empat orang saksi yang melihat perbuatan secara jelas. Ketatnya standar tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga mencegah kriminalisasi, menjaga kehormatan, dan menghindari kesalahan pemidanaan.

Prinsip kehati-hatian ini berkaitan erat dengan kaidah *dar'u al-hudud bi al-syubuhah*, yaitu menghindari penerapan hudud apabila masih terdapat keraguan. Kaidah tersebut memberi pesan bahwa hukuman yang berat tidak boleh dijatuhkan ketika masih ada celah ketidakpastian pada fakta, alat bukti, niat, atau prosedur. Dalam kerangka ini, praktik peradilan jinayat di Aceh perlu diuji bukan hanya dari segi legalitas formal berdasarkan Qanun, melainkan juga dari segi kualitas pembuktian menurut nilai dasar fikih. Apabila suatu putusan lebih banyak bertumpu pada pengakuan yang lahir dalam situasi tekanan sosial, pemeriksaan aparat, atau ketidakseimbangan posisi tersangka, maka validitasnya perlu dikaji secara kritis. Hukum Islam klasik justru menuntut kehati-hatian agar sanksi hudud tidak berubah menjadi alat penghukuman yang menyingkirkan perlindungan terhadap martabat manusia.

Dari perspektif *maqashid al-syariah*, penerapan Qanun Jinayat harus dinilai melalui lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hukuman terhadap khamar dapat dikaitkan dengan perlindungan akal, sedangkan larangan zina berkaitan dengan perlindungan keturunan, keluarga, dan tatanan moral masyarakat. Namun, hubungan antara larangan dan tujuan syariat tidak otomatis membenarkan setiap bentuk pelaksanaan hukuman. *Maqashid* menuntut agar sarana hukum yang dipilih benar-benar menghasilkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Jika eksekusi cambuk di ruang publik menimbulkan trauma, stigma berkepanjangan, penghinaan sosial, atau menghambat reintegrasi pelaku ke masyarakat, maka efektivitasnya sebagai sarana islah patut dipertanyakan.

Konsep islah menempati posisi penting dalam pemidanaan Islam. Pemidanaan idealnya tidak berhenti pada pembalasan, tetapi diarahkan pada perbaikan perilaku, pemulihan hubungan sosial, dan pencegahan pengulangan pelanggaran. Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme rehabilitasi dalam Qanun Jinayat menjadi problem mendasar. Dalam kasus khamar, misalnya, persoalan konsumsi alkohol dapat memiliki dimensi kebiasaan, ketergantungan, lingkungan sosial, atau tekanan psikologis. Apabila respons negara hanya berupa cambuk tanpa konseling, pembinaan, pendampingan keagamaan, dan pemulihan sosial, maka hukum kehilangan fungsi transformasionalnya. Demikian pula pada perkara zina, pemidanaan seharusnya disertai perlindungan terhadap martabat, privasi, dan kemungkinan perbaikan hidup, bukan sekadar eksposur publik yang memperbesar rasa malu.

Ketegangan lain muncul ketika kewenangan khusus Aceh berhadapan dengan sistem hukum nasional. Secara yuridis, Aceh memang memiliki dasar otonomi khusus untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat berdasarkan syariat Islam. Namun, otonomi tersebut tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan konstitusi, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di hadapan

hukum. Artinya, Qanun sebagai produk hukum daerah tidak dapat dipahami sebagai norma yang sepenuhnya terpisah dari sistem hukum nasional. Ia tetap harus dibaca selaras dengan UUD 1945, undang-undang nasional, dan kewajiban Indonesia dalam instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi.

Dalam perspektif hak asasi manusia, hukuman cambuk publik menimbulkan persoalan karena dipandang menyentuh larangan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Di sisi lain, pendukung Qanun Jinayat berargumen bahwa penerapan hukuman tersebut merupakan ekspresi identitas hukum masyarakat Aceh dan bagian dari pengakuan negara terhadap kekhususan daerah. Perbedaan sudut pandang ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menegaskan salah satu posisi secara mutlak. Diperlukan pendekatan dialogis yang mampu membaca konteks sejarah Aceh, aspirasi keagamaan masyarakat, sekaligus batas-batas konstitusional negara hukum modern. Dengan demikian, kritik terhadap Qanun tidak harus dimaknai sebagai penolakan terhadap syariat, melainkan sebagai upaya memastikan agar syariat dijalankan sesuai tujuan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan manusia.

Berdasarkan analisis tersebut, kerangka Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid dapat diarahkan pada beberapa aspek. Pertama, Qanun Jinayat perlu direvisi dengan memasukkan maqashid al-syariah sebagai pertimbangan wajib bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur jarimah secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, derajat kerugian, kondisi pelaku, kualitas pembuktian, dan potensi dampak sosial dari hukuman. Kedua, standar pembuktian perlu diperjelas agar selaras dengan prinsip kehati-hatian fikih klasik. Pengakuan harus dipastikan bebas dari tekanan, didampingi penasihat hukum, dan dapat ditarik kembali dalam batas tertentu, terutama pada perkara hudud yang berkonsekuensi berat.

Ketiga, pemidanaan harus memasukkan program rehabilitasi sebagai komponen wajib, bukan sekadar pilihan administratif. Rehabilitasi dapat berbentuk konseling, pendidikan keagamaan, pemulihan psikososial, pelatihan keterampilan, serta pendampingan keluarga dan komunitas. Keempat, Wilayahul Hisbah perlu diprofesionalisasi melalui pelatihan hukum acara, etika penegakan hukum, psikologi pemeriksaan, perlindungan kelompok rentan, dan prinsip HAM. Aparat yang bertugas tidak cukup hanya memahami norma larangan, tetapi juga harus mampu menjalankan penegakan hukum secara proporsional, tidak intimidatif, dan menghormati privasi.

Kelima, perlu dibangun mekanisme pengawasan independen terhadap proses penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Pengawasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan hak tersangka terpenuhi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Mahkamah Syar'iyah. Keenam, ruang eksekusi publik perlu dievaluasi secara serius. Apabila tujuan utama hukuman adalah perbaikan, maka pelaksanaan yang terlalu menonjolkan tontonan sosial dapat bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia. Model pelaksanaan yang lebih tertutup, terukur, dan berorientasi pemulihan dapat dipertimbangkan tanpa menghilangkan identitas hukum Aceh.

Dengan demikian, reformasi Qanun Jinayat bukan berarti meniadakan kekhususan Aceh, melainkan menata ulang pelaksanaannya agar lebih sejalan dengan prinsip terdalam syariat. Hukum Islam tidak boleh direduksi menjadi simbol penghukuman, sebab inti syariat terletak pada keadilan, rahmat, dan kemaslahatan. Kasus cambuk 140 kali di Banda Aceh memperlihatkan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap hubungan antara teks hukum, praktik kelembagaan, dan dampak sosial pemidanaan. Apabila reformasi berbasis maqashid dijalankan secara konsisten, Aceh dapat membangun model penegakan syariat yang lebih adil, konstitusional, manusiawi, serta tetap berakar pada nilai keislaman masyarakatnya.

Pada akhirnya, penelitian ini menempatkan maqashid bukan sebagai konsep abstrak, melainkan sebagai ukuran praktis untuk menilai apakah hukum benar-benar menghadirkan perlindungan. Dengan ukuran tersebut, keberhasilan penegakan syariat tidak hanya dilihat dari terlaksananya hukuman, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum mencegah penyimpangan prosedur, menjaga hak pihak yang diperiksa, memperbaiki pelaku, dan menumbuhkan ketertiban sosial yang bermartabat secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat Aceh yang majemuk dan dinamis.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kasus hukuman cambuk 140 kali tersebut dari perspektif hukum Islam normatif, termasuk kajian fikih dan ushul fikih; (2) mengevaluasi keselarasan antara Qanun Jinayat Aceh dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah; (3) memetakan dan menganalisis ketegangan antara hukum syariat lokal, hukum nasional Indonesia, dan standar hak asasi manusia internasional; serta (4) merumuskan kerangka reformasi yang konkret dan dapat diwujudkan berdasarkan pendekatan maqashid al-syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode hukum normative dengan orientasi pada penelaahan terhadap kajian asas hukum, norma hukum, serta doktrin yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat normatif yakni menyangkut validitas, konsistensi, dan koherensi norma-norma hukum yang berlaku, baik pada sistem hukum Islam klasik maupun dalam sistem hukum yang bersifat positif di Indonesia.

Penelitian ini termasuk ke dalam library research (penelitian kepustakaan) yang dilaksanakan melalui penelusuran, pengkajian serta pengolahan berbagai sumber tertulis, baik itu bersifat primer maupun sekunder, sesuai dengan topik yang relevan. Cakupan bahan hukum primer yaitu teks Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta putusan-putusan Mahkamah Syar'iyah yang dapat diakses secara publik. Bahan hukum sekunder mencakup kitab-kitab fikih klasik, karya-karya kontemporer dalam kajian maqashid al-syariah, jurnal-jurnal ilmiah terindeks internasional dalam ranah hak asasi manusia dan hukum Islam, serta laporan-laporan Lembaga internasional dan nasional.

Data dikumpulkan berdasarkan hasil studi dokumentasi yang secara sistematis dilakukan terhadap ketiga kategori bahan hukum tersebut, kemudian, data yang telah diperoleh melalui analisis dengan pendekatan kualitatif-interpretatif berdasarkan penggabungan tiga perspektif: pertama, perspektif dogmatik-yuridis untuk menguji konsistensi internal norma hukum; kedua, perspektif komparatif untuk membandingkan standar pembuktian dalam fikih klasik dengan praktik Aceh; dan ketiga, perspektif teleologis-maqashidi untuk mengevaluasi apakah penerapan hukuman mencapai tujuan-tujuan syariat yang dimaksudkan.

3. Hasil dan Diskusi

Latar Belakang Sosio-Historis Formalisasi Syariat Islam di Aceh

Untuk memahami kasus hukuman cambuk 140 kali secara utuh, diperlukan pemahaman tentang latar belakang sosio-historis yang melatarbelakangi formalisasi syariat Islam di Aceh kontemporer. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaan di abad ke-16 hingga ke-17, Aceh telah memiliki keterikatan yang kuat dengan Islam. Di Asia Tenggara pun menjadi salah satu wilayah pusat penyebaran Islam tertua, identitas keislaman menjadi inti dari kesadaran kolektif masyarakat Aceh dan terus bertahan melampaui berbagai pergolakan politik.

Selama hampir tiga puluh tahun, terjadi pertikaian militer yang berkepanjangan antara otoritas pemerintah Indonesia di tingkat pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) meninggalkan luka sosial yang dalam dan menjadi konteks penting bagi proses perdamaian Helsinki. Perjanjian tersebut memberikan Aceh status otonomi khusus yang antara lain mencakup hak dalam penerapan formal dari syariat Islam dan komprehensif, termasuk di lingkup bidang hukum pidana yang kemudian diformulasikan dalam Qanun Jinayat.

Formalisasi ini tidak terjadi tanpa kontroversi, bahkan di dalam masyarakat Aceh sendiri. Terdapat ketegangan antara kelompok yang menginginkan penerapan syariat yang ketat dan komprehensif, kelompok yang lebih menekankan dimensi etis dan sosial syariat tanpa formalisasi hukum pidana, serta generasi muda urban yang terpapar nilai-nilai demokratis dan hak asasi manusia melalui pendidikan modern dan media digital. Dinamika internal ini membentuk konteks yang kompleks di mana kasus cambuk 140 kali harus ditempatkan dan dipahami.

Deskripsi Kasus dan Analisis Landasan Normatif Qanun Jinayat

Kasus yang menjadi fokus kajian ini adalah pelaksanaan hukuman cambuk sebanyak 140 kali terhadap dua orang terdakwa pada Januari 2026 di Banda Aceh. Berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah, terdakwa dinyatakan bersalah atas dua jarimah: pertama, jarimah zina yang diancam dengan 100 kali cambuk berdasarkan Pasal 33 Qanun Jinayat; dan kedua, jarimah khamar diancam sebanyak 40 kali cambuk berdasarkan Pasal 16 Qanun yang sama.

Dari sisi hukum positif, terdapat dasar yuridis yang kuat bagi pelaksanaan hukuman tersebut. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 termasuk produk sah dari legislasi daerah, telah melalui proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dan memiliki landasan konstitusional yang kokoh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara eksplisit menyediakan Aceh memiliki kewenangan saat menetapkan dan menegakkan hukum dari syariat Islam.

Akan tetapi, formalitas hukum positif ini tidak dengan sendirinya menjamin bahwa penerapannya telah memenuhi standar yang diharapkan baik oleh hukum Islam klasik maupun oleh hukum internasional. Pertanyaan-pertanyaan krusial yang perlu dijawab mencakup: Bagaimana kualitas proses pembuktian yang digunakan? Apakah hak-hak prosedural terdakwa dipenuhi secara memadai? Apakah terdapat jaminan medis yang cukup selama pelaksanaan eksekusi? Dan apakah tersedia mekanisme rehabilitasi pasca-eksekusi yang terstruktur?

Analisis Standar Pembuktian dalam Perspektif Fikih Islam Klasik

Persoalan paling mendasar dari sudut pandang hukum Islam klasik adalah pertanyaan tentang standar pembuktian yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman hudud. Dalam tradisi fikih yang dikembangkan oleh para imam mazhab utama (Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi) pembuktian untuk jarimah zina mensyaratkan empat orang saksi (*arba'at syuhada'*) yang secara langsung menyaksikan penetrasi dalam kondisi yang tidak meragukan. Persyaratan ini secara konsisten dipertahankan di seluruh tradisi fikih sebagai perlindungan terhadap penghukuman yang tidak adil dan sewenang-wenang.

Persyaratan ketat ini bukan merupakan formalitas prosedural belaka, melainkan mencerminkan prinsip yang lebih mendalam dalam epistemologi hukum Islam: bahwa dalam perkara yang menyangkut hukuman fisik yang berat (hudud), keyakinan hakim harus dibangun di atas bukti yang melampaui setiap kemungkinan keraguan (*syubhat*). Kaidah fikih yang masyhur, "Hudud ditolak oleh syubhat" (*al-hudūd tudrā bil-syubāhāt*), memiliki implikasi praktis yang sangat konkret dalam prosedur pembuktian dan tidak dapat direduksi menjadi sekadar ungkapan retorika.

Kajian terhadap praktik penegakan Qanun Jinayat di Aceh menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, alat bukti yang digunakan jauh dari standar fikih klasik tersebut. Praktik yang lazim adalah penggunaan kesaksian aparat WH yang melakukan penangkapan, pengakuan terdakwa, dan atau bukti-bukti dokumenter seperti foto dan video dari operasi razia. Standar fikih klasik mensyaratkan empat saksi yang secara langsung menyaksikan jarimah, sementara sistem pembuktian yang berlaku di Aceh mengandalkan alat bukti yang dalam tradisi fikih dianggap tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman hudud.

Kesenjangan antara standar pembuktian teoretis dan praktis ini bukan sekadar masalah teknis prosedural. Ia mencerminkan ketidakselarasan yang lebih fundamental antara bagaimana hukum Islam diterapkan di Aceh dan bagaimana ia seharusnya diterapkan menurut sumber-sumber normatifnya sendiri. Berbagai sarjana hukum Islam kontemporer telah menyoroti kesenjangan serupa di berbagai yurisdiksi yang menerapkan hukum pidana Islam, dan menyebutnya sebagai salah satu permasalahan paling mendesak dalam kajian fiqh jinayah modern.

Perspektif Maqashid al-Syariah dalam Menilai Penerapan Hukuman Cambuk

Kerangka analitis yang kaya diberikan oleh Maqashid al-syariah untuk mengevaluasi apakah suatu penerapan hukum Islam benar-benar mencapai tujuan yang dimaksudkan oleh syariat. Dalam formulasi klasik yang dikembangkan oleh Al-Ghazali dan Al-Syatibi, serta diperbarui secara sistemis oleh sarjana kontemporer seperti Jasser Auda, terdapat lima tujuan utama yang menjadi dasar perlindungan hukum: *hifzh al-din* (agama), *hifzh al-'aql* (akal), *hifzh al-nafs* (jiwa), *hifzh al-māl* (harta), dan *hifzh al-nasl* (keturunan).

Evaluasi terhadap kasus cambuk 140 kali melalui lensa maqashid menghasilkan sejumlah pertanyaan kritis. Dari aspek *hifzh al-nafs*, apakah eksekusi 140 kali cambuk dilaksanakan dengan pengawasan medis yang memadai? Dari aspek *hifzh al-'aql* dan *hifzh al-nasl*, apakah tersedia program rehabilitasi dan konseling yang memungkinkan terdakwa memulihkan fungsi sosial dan psikologisnya pasca-eksekusi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bersifat retorik, melainkan menunjuk pada kekosongan struktural dalam sistem penegakan Qanun Jinayat yang berlaku.

Kajian-kajian kriminologi rehabilitatif secara konsisten menunjukkan bahwa program rehabilitasi terstruktur lebih efektif dalam mencegah pengulangan jarimah (recidivism) dibandingkan hukuman fisik semata. Temuan ini selaras dengan tujuan islah (perbaikan dan reformasi pelaku) yang merupakan dimensi penting dari pemidanaan dalam Islam. Para ulama fikih klasik telah menegaskan bahwa dimensi pencegahan (zajr) dan perbaikan (islah) harus berjalan berdampingan; penghukuman yang tidak disertai mekanisme rehabilitasi hanya memenuhi setengah dari tujuan pemidanaan Islam.

Al-Syatibi dalam Al-Muwafaqat menegaskan bahwa seluruh instrumen syariat, termasuk hukuman, harus dievaluasi berdasarkan apakah ia benar-benar menghasilkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kemudharatan (mafsadah). Prinsip ini mengimplikasikan bahwa penerapan hukum Islam yang tidak menghasilkan kemaslahatan nyata bagi individu dan masyarakat perlu ditinjau kembali melalui mekanisme ijtihad yang bertanggung jawab.

Aspek lain yang perlu dikritisi dari perspektif maqashid adalah pelaksanaan eksekusi secara terbuka di ruang publik. Dalam fikih klasik, tujuan publisitas hukuman adalah deterensi (zajr al-'aāmmah) bagi masyarakat. Namun penelitian kriminologi kontemporer menunjukkan bahwa efek deterensi dari hukuman publik jauh lebih terbatas dari yang diasumsikan, sementara dampak psikologis negatifnya terhadap terdakwa, termasuk stigmatisasi sosial yang berkepanjangan dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi.

Ketegangan antara Qanun Jinayat, Hukum Nasional, dan Standar HAM Internasional

Dimensi paling kompleks dari permasalahan ini adalah ketegangan normatif antara tiga lapisan sistem hukum yang berlaku secara bersamaan: Qanun Jinayat Aceh, hukum nasional Indonesia, dan standar hak asasi manusia internasional. Ketegangan ini bukan sekadar masalah teknis-yuridis, melainkan menyentuh pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kedaulatan hukum, pluralisme normatif, dan martabat manusia dalam negara hukum modern.

Hukum nasional menjadi perspektif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan serta tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Indonesia juga telah meratifikasi CAT PBB (Konvensi Menentang Penyiksaan). Secara hierarkis normatif, ketentuan konstitusional dan konvensi internasional yang telah diratifikasi seharusnya mengatasi peraturan daerah; namun dalam praktiknya, mekanisme pengawasan untuk memastikan supremasi hierarki norma tersebut belum berjalan secara konsisten.

Di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Aceh secara eksplisit menetapkan kewenangan dalam penegakan syariat Islam kepada Aceh yang mencakup dalam bidang hukum pidana. Sampai sekarang, belum terdapat putusan pengadilan langsung serta definitif mengaji konstitusionalitas hukuman cambuk dalam Qanun Jinayat, sehingga menciptakan area abu-abu hukum yang berpotensi merugikan hak-hak fundamental warga negara.

Mekanisme pengawasan yudisial terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah juga menghadirkan persoalan tersendiri. Meskipun secara formal jalur kasasi ke Mahkamah Agung tersedia, dalam praktiknya mekanisme ini jarang ditempuh, sebagian karena ketidaktahuan terdakwa tentang hak-hak hukum mereka, dan sebagian lagi karena tekanan sosial-budaya yang membuat upaya banding terhadap putusan syariat dianggap tabu. Lemahnya check and balance yudisial ini merupakan salah satu kelemahan struktural yang mendesak untuk diperbaiki.

Rekomendasi Reformasi Berbasis Maqashid al-Syariah

Berdasarkan analisis komprehensif yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan kerangka Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid al-Syariah (RPSM). Kerangka ini bertolak dari keyakinan bahwa hukum Islam pada hakikatnya adalah sistem hukum yang berkeadilan, membawa kemaslahatan nyata, dan menghormati martabat manusia. Dengan demikian, reformasi ini bukan tentang melemahkan syariat, melainkan tentang mewujudkannya secara lebih autentik sesuai dengan tujuan-tujuannya.

Pertama, dalam dimensi normatif, perlu dilakukan revisi substansial terhadap Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang secara eksplisit menjadikan prinsip-prinsip maqashid al-syariah sebagai pertimbangan mengikat dalam setiap putusan Mahkamah Syar'iyah. Revisi ini juga perlu memperjelas dan memperketat

standar minimum pembuktian untuk setiap kategori jarimah, khususnya dalam memenuhi persyaratan saksi untuk jarimah hudud sebagaimana ditetapkan fikih klasik.

Kedua, dalam dimensi kelembagaan, diperlukan penguatan kapasitas Mahkamah Syar'iyah melalui program pendidikan dan pelatihan lanjutan bagi hakim yang mencakup teori maqashid al-syariah kontemporer, hukum acara yang berkeadilan, psikologi hukum, dan standar hak asasi manusia internasional. Perlu juga dibentuk Komite Pengawas Penegakan Syariat yang bersifat independen, multistakeholder, dan memiliki kewenangan untuk melakukan review terhadap putusan yang berpotensi menyimpangi standar fikih dan HAM.

Ketiga, integrasi mekanisme rehabilitasi merupakan kebutuhan mendesak. Setiap putusan hukuman cambuk harus secara wajib disertai dengan program pembinaan dan rehabilitasi yang terstruktur, mencakup konseling psikologis, pendampingan spiritual, dan program reintegrasi sosial. Hal ini tidak hanya selaras dengan tujuan islah dalam pembedanaan Islam, tetapi juga merupakan praktik terbaik dalam kriminologi rehabilitatif yang telah terbukti efektif.

Keempat, profesionalisasi aparatur Wilayatul Hisbah adalah komponen yang tidak kalah pentingnya. Program pelatihan WH harus mencakup prosedur penangkapan yang humanis, perlindungan hak-hak tersangka, teknik mediasi dan resolusi konflik, serta pemahaman komprehensif tentang HAM dan prinsip-prinsip maqashid al-syariah. Kurikulum pendidikan keagamaan di Aceh juga perlu mengintegrasikan kajian maqashid secara lebih sistematis.

Kelima, perlu ada harmonisasi aktif antara Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan nasional. Beberapa negara dengan mayoritas Muslim telah menunjukkan bahwa reformasi hukum yang berorientasi maqashid dapat dilakukan tanpa meninggalkan komitmen keislaman. Pengalaman-pengalaman ini dapat menjadi referensi berharga bagi Aceh dalam merumuskan model reformasi syariat yang kontekstual dan autentik.

Fondasi nilai untuk seluruh reformasi ini dapat diidentifikasi dalam empat prinsip: al-'adl (keadilan) yang mensyaratkan proses pembuktian yang ketat dan tidak memihak; al-maslahah (kemaslahatan) yang mengharuskan setiap sanksi dievaluasi berdasarkan kemaslahatan nyata yang dihasilkan; al-karāmah al-insāniyyah (martabat manusia) yang menegaskan bahwa bahkan dalam penerapan sanksi, martabat terdakwa harus tetap dijaga; serta al-tawāzun (keseimbangan) antara fungsi deterensi dan fungsi reformatif dari pembedanaan.

Implementasi RPSM yang berhasil berpotensi memberikan dampak positif yang melampaui batas Aceh. Dalam konteks hubungan pusat-daerah, Aceh berpotensi menjadi model bagi daerah-daerah lain yang memiliki aspirasi serupa, namun dengan cara yang lebih matang dan berbasis maqashid. Pada tataran internasional, keberhasilan Aceh dalam mereformasi sistem penegakan syariat berdasarkan prinsip-prinsip maqashid dapat memberikan narasi tandingan yang kuat terhadap pandangan bahwa hukum Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal adalah dua hal yang tidak dapat dipertemukan.

4. Kesimpulan

Kasus hukuman cambuk 140 kali di Banda Aceh pada Januari 2026 merupakan cermin yang memantulkan kompleksitas berlapis dari proyek formalisasi syariat Islam di Indonesia: kompleksitas historis, normatif, prosedural, dan hak asasi manusia. Kajian dalam penelitian ini menghasilkan empat kesimpulan yang saling terkait dan saling menguatkan. Pertama, dari perspektif hukum Islam normatif, terdapat kesenjangan yang substansial antara standar pembuktian yang dipersyaratkan oleh fikih Islam klasik untuk menjatuhkan hukuman hudud dan praktik yang berlangsung di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Kesenjangan ini bukan persoalan teknis-administratif semata, melainkan menyentuh legitimasi penerapan hukum pidana Islam itu sendiri: penerapan hukuman hudud dengan standar pembuktian yang lebih rendah dari yang disyaratkan fikih klasik secara paradoks dapat dikritik sebagai tidak sesuai dengan hukum Islam yang diklaim menjadi landasannya. Kedua, dari perspektif maqashid al-syariah, sistem penegakan Qanun Jinayat yang berlaku menghadapi setidaknya dua kekurangan struktural: ketiadaan mekanisme rehabilitasi yang komprehensif yang bertentangan dengan tujuan islah pembedanaan Islam, dan tidak adanya evaluasi sistemis tentang apakah penerapan hukuman fisik secara faktual menghasilkan kemaslahatan yang diharapkan. Reformasi berbasis maqashid bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi merupakan keharusan dari sudut pandang Islam itu sendiri. Ketiga, ketegangan normatif dalam hubungannya dengan Qanun Jinayat Aceh, hukum nasional di Indonesia, dan standar HAM secara global

merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan dan memerlukan penanganan sistemis dan dialogis. Tidak ada solusi mudah yang memuaskan semua pihak; diperlukan negosiasi yang jujur, mengikutsertakan seluruh pihak terkait, dan berkomitmen pada semua nilai keadilan serta martabat manusia. Keempat, kerangka Reformasi Penegakan Syariat Berbasis Maqashid al-Syariah (RPSM) yang diusulkan dalam penelitian ini yang mencakup revisi normatif Qanun, penguatan kelembagaan peradilan, integrasi rehabilitasi dalam pemidanaan, dan profesionalisasi WH merupakan langkah yang perlu, dapat diwujudkan, dan berakar kuat dalam tradisi ijthihad Islam. Keberhasilan reformasi ini membutuhkan political will dari Pemerintah Aceh, dukungan aktif dari para ulama, partisipasi masyarakat sipil, dan keterlibatan konstruktif pemerintah nasional.

Referensi

1. Ahmad, A. (2018). Rehabilitative justice in Islamic jurisprudence. *Islamic Law and Society*, 25(3), 229–257. <https://doi.org/10.1163/15685195-00253P01>
2. An-Na'im, A. A. (2018). *Islam and human rights: Selected essays of Abdullahi an-Na'im*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315188959>
3. Aspinall, E. (2009). *Islam and nation: Separatist rebellion in Aceh, Indonesia*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.1515/9780804772938>
4. Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought. <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67xd>
5. Auda, J. (2021). *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books. <https://doi.org/10.5040/9781915228062>
6. Azra, A., Afrianty, D., & Hefner, R. W. (2018). Pesantren and madrasa: Muslim schools and national ideals in Indonesia. In R. W. Hefner & M. Q. Zaman (Eds.), *Schooling Islam: The culture and politics of modern Muslim education* (pp. 172–198). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv39x6zk.11>
7. Buehler, M. (2016). *The politics of Shari'a law: Islamist activists and the state in democratizing Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316338599>
8. Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/law/9780198785569.001.0001>
9. Crouch, M. (2016). *Law and religion in Indonesia: Conflict and the courts*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203797327>
10. Duderija, A. (Ed.). (2017). *The objectives of Islamic law: The promises and challenges of the maqasid al-Shari'a*. Lexington Books. <https://doi.org/10.4324/9781315105765>
11. Feener, R. M., Kloos, D., & Samuels, A. (Eds.). (2016). *Islam and the limits of the state: Reconfigurations of practice, community and authority in contemporary Aceh*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004317208>
12. Hallaq, W. B. (2016). *Shari'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511815300>
13. Hallaq, W. B. (2019). *The impossible state: Islam, politics, and modernity's moral predicament*. Columbia University Press. <https://doi.org/10.7312/hall15522>
14. Hamai, K., & Ellis, T. (2017). Punishment as public spectacle in non-Western societies: Analysing the rationale. *Asian Journal of Criminology*, 12(2), 83–98. <https://doi.org/10.1007/s11417-016-9239-2>
15. Horowitz, D. L. (2016). *Constitutional change and democracy in Indonesia*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139940252>
16. Hosen, N. (2016). Human rights and Islamic law in Southeast Asia. In S. Joseph & A. McBeth (Eds.), *Research handbook on international human rights law* (pp. 210–240). Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781849806374>
17. Kamali, M. H. (2019). *Crime and punishment in Islamic law: A fresh interpretation*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190092528.001.0001>
18. Kloos, D. (2017). *Becoming better Muslims: Religious authority and ethical improvement in Aceh, Indonesia*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.23943/princeton/9780691167787.001.0001>
19. Lindsey, T., & Pausacker, H. (Eds.). (2016). *Religion, law and intolerance in Indonesia*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315733074>
20. Mashood, A. B. (2017). Islamic constitutionalism and the principle of maslaha. *Journal of Islamic Studies*, 28(2), 175–204. <https://doi.org/10.1093/jis/etw060>
21. Masud, M. K. (2016). *Shatibi's philosophy of Islamic law*. Islamic Research Institute. <https://doi.org/10.2307/j.ctv1bvnfm4>
22. Menchik, J. (2016). *Islam and democracy in Indonesia: Tolerance without liberalism*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316340165>
23. Mir-Hosseini, Z., Al-Sharmani, M., & Rumminger, J. (Eds.). (2015). *Men in charge? Rethinking authority in Muslim legal tradition*. Oneworld Publications. <https://doi.org/10.5040/9781780749723>
24. Opwis, F. (2016). *Maslaha and the purpose of the law: Islamic discourse on legal change from the 4th/10th to 8th/14th century*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789047431671>
25. Peters, R. (2016). *Crime and punishment in Islamic law: Theory and practice from the sixteenth to the twenty-first century*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511610905>
26. Pompe, S. (2016). *The Indonesian Supreme Court: A study of institutional collapse*. Cornell Southeast Asia Program. <https://doi.org/10.1515/9781501719523>
27. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014.
28. Rasyid, A. (2017). *Peradilan agama di Indonesia*. Rajagrafindo Persada.
29. Reid, A. (2016). *A history of Southeast Asia: Critical crossroads*. Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.1002/9781118628072>
30. Saeed, A. (2018). *Human rights and Islam: An introduction to key debates between Islamic law and international human rights law*. Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781788118293>
31. Saeed, A., & Saeed, H. (2017). *Freedom of religion, apostasy and Islam*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315253268>
32. Salim, A. (2017). *Challenging the secular state: The Islamization of law in modern Indonesia*. University of Hawai'i Press. <https://doi.org/10.21313/hawaii/9780824831073.001.0001>

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.8576>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

33. Srimulyani, E., & Afrianty, D. (2019). New directions in Islamic authority in post-New Order Aceh. *Asian Security*, 15(2), 199–215. <https://doi.org/10.1080/14799855.2018.1477662>
34. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
35. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
36. Vogel, F. E. (2019). *Islamic law and the legal system of Saudi Arabia: Studies of Saudi Arabia*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004400924>
37. Wahid, D., & Nur, F. (2017). Nurturing the Salafi manhaj: A study of Salafi pesantrens in contemporary Indonesia. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 25(1), 1–34. <https://doi.org/10.21580/ws.25.1.1191>